

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia dijadikan-Nya berpasangan dan diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah, Swt. Oleh sebab itu dalam menyalurkan biologisnya, Allah, Swt. mensyariatkan perkawinan untuk manusia.

Tujuan perkawinan dalam Islam, agar pasangan suami istri memperoleh ketentraman, hidup dalam suasana kasih sayang penuh rahmat dan kelembutan. Dalam surat al-Rum ayat 21 Allah, Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Rum: 21)

Allah, Swt. tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.¹

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Mohammad Thalib. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980, Jilid 6, Cet 15, *Ibid.*, hlm. 8.

Melalui lembaga perkawinan tersebut antara laki-laki dan perempuan bersatu untuk saling melengkapi diantara keduanya. Tanpa salah satunya, hidup menjadi tidak sempurna dan tidak mempunyai arti apa-apa.

Firman Allah, Swt.:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah: 187)

Kehidupan keluarga yang saling mengisi dan saling menghormati antara hak dan kewajibannya serta saling menyadari bahwa antar keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang damai (*sakīnah*) yang dilandasi dengan potensi untuk mewujudkan rasa penuh kasih dan sayang (*mawaddah warahmah*),

Sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikemukakan al-Qur'an di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 pun menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Akan tetapi dalam tatanan praksis tidak semua pasangan mampu untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan Islam tersebut. Adakalanya perselisihan ataupun permasalahan diantara keduanya tak dapat dihindari sehingga mengakibatkan perkawinan tidak harmonis dan perceraian biasanya dijadikan sebagai sebuah solusi.

² Lihat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hal ini bagi orang Islam adanya aturan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Sebagai akibat dikabulkannya oleh Pengadilan Agama bagi orang Islam, perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut kadang kala menimbulkan permasalahan baru akibat perceraian yang terjadi, seperti pembagian harta bersama (gono-gini). Dikatakan sebagai suatu permasalahan, karena tidak jarang permasalahan harta bersama mengakibatkan persengketaan yang panjang antara mantan suami dengan istri di Pengadilan.³

Berkenaan dengan masalah harta bersama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 37 yang menyatakan bahwa:

"Bila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Namun bagi orang Islam ketentuan tersebut diatur lagi secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96, bahwa

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta ; Prenada Media, 2004, hal.189.

apabila terjadi cerai mati, maka pasangan yang masih hidup memperoleh setengah dari harta bersama tersebut.

Sedangkan apabila terjadinya perceraian bukan karena sebab di atas, maka masing-masing suami dan istri memperoleh setengah dari harta bersama, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Walaupun sudah adanya ketentuan yang mengatur dalam masalah harta bersama, namun sering kali di lapangan masalah harta bersama tersebut menimbulkan persengketaan di antara kedua belah pihak, sehingga menyebabkan berlarut-larutnya persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih dalam tentang upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama tersebut.

B Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah termasuk ke dalam wilayah *fiqh munakahat*.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan empirik atau lapangan, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan harta bersama dan kedudukannya dalam perkawinan dengan tatanan praksis, yakni terjadinya persengketaan harta bersama.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada putusan Pengadilan Agama Sumber mengenai persengketaan harta bersama akibat perceraian.

3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimanakah duduk perkara sengketa harta bersama (gono-gini) Nomor; 1138/Pdt.G/2007/PA.Sbr. di Pengadilan Agama Sumber?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan sengketa harta bersama (gono-gini) akibat perceraian di Pengadilan Agama Sumber?
- 3) Bagaimanakah kesesuaian putusan Pengadilan Agama Sumber Perkara No. 1138/Pdt.G/2007/PA. dengan hukum formil?.

C Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang duduk perkara sengketa harta bersama (gono-gini) Nomor: 1138/Pdt.G/2007/Pa.Sbr. di Pengadilan Agama Sumber.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam putusan sengketa harta bersama (gono-gini) akibat perceraian di Pengadilan Agama Sumber.
3. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Sumber Perkara No. 1138/Pdt.G/2007/PA. dengan hukum formil.

D. Kerangka Pemikiran

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan perikatan suci (*misaqan galiza*) yang terikat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas dipergalangan. Sebenarnya putusannya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.⁴ Konsekuensinya adalah ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.

Menurut istilah, seperti yang dituliskan Abdurrahman al-Jaziri, bahwa makna dasar talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁵

⁴ Lihat Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebuah Perikatan*, Jakarta; Rajawali Pers, 1995.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo; Dar al-Fikr, hal. 278.

Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perceraian, yakni putusnya perkawinan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam definisi perceraian menurut perspektif fiqh dan Undang-Undang Perkawinan yakni, seperti yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" sedangkan menurut Fiqh perceraian bisa terjadi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan walaupun tidak dilakukan di depan persidangan."

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah *talak*, dalam KHI menggunakan istilah *talak* untuk menjelaskan perceraian yang diajukan oleh suami, salah satunya sebagaimana yang terkandung dalam pasal 117:

*"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129⁶, 130⁷, dan 131⁸."*⁹

Walaupun kedudukan perceraian dalam syari'at Islam diharamkan, akan tetapi ia merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, Swt. hal ini seperti yang terdapat pada hadits dibawah ini:

⁶ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Lihat, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta; Fokus Media, 2007, hal. 156.

⁷ Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Lihat, *Ibid*.

⁸ Dalam pasal 31 ini, terdapat 5 ayat, yang salah satunya adalah ayat (1), yang menyatakan: Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.. Lihat, *Ibid*, hal. 157.

⁹ *Ibid*, hal. 154.

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي . حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن
دثار عن عبد الله بن عمر قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

"Salah satu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq"
(HR. Ibn Majah dan).¹⁰

Sebagai akibat putusannya hubungan perkawinan baik itu karena cerai, maupun atas permohonan *talak* adalah berkenaan dengan hak pemeliharaan anak dan harta bersama suami istri tersebut selama perkawinan berlangsung. Kedua permasalahan tersebut senantiasa menjadi permasalahan tatkala terjadinya perceraian. Walaupun keduanya telah diatur secara mendetail baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sendiri.

Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menuliskan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum, seperti hukum adat, kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut hukum Islam.¹¹

Ahmad Rofiq, dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menuliskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya harta bersama dalam perkawinan

¹⁰Muhammad Yazid Abu Abdillah al-Quzawayni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut; Dar al-Fikr, 1996, hal. 650.

¹¹ Modh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, :Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hal, 235

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami isteri, seperti yang disebut dalam pasal 85 KHI.¹²

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam pasal-pasal yang lain juga diatur tentang harta bawaan suami atau isteri, harta bersama bagi seorang yang mempunyai isteri lebih dari 1 orang, pembagian harta bersama suami isteri bila terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan penjelasannya PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. UUP No. 1 Tahun 1974 ini menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1998, hal. 205

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press; Yogyakarta, 2004, hal. 61

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa baik suami ataupun istri masing-masing memperoleh bagian setengah dari harta bersama yang dimiliki.¹⁴ Akan tetapi dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dalam harta bersama tersebut terdapat harta bawaan milik masing¹⁵, sehingga harta bawaan tersebut tidak dapat dikategorikan atau dimasukkan sebagai harta bersama. Harta bawaan suami menjadi hak suami dan harta bawaan istri menjadi hak istri. Namun, apabila terjadi permasalahan harta bersama akibat perceraian tersebut, maka menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.¹⁶

D. Metodologi Penelitian

Adapun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field reseach*), yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

¹⁴ Lihat, Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*, hal. 148.

¹⁵ Pasal. 85. *Ibid*, hal. 145.

¹⁶ Pasal 86 dan 88. *Ibid*.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam masalah persengketaan harta bersama Nomor: 1138/Pdt.G/2007/Pa.Sbr;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, karya Satria Efendi M. Zein;
- 2) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam. Karya Moh. Idris Ramulyo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk memperoleh informasi, penjelasan, pesan dan tanggapan dari nara sumber.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara sengketa harta bersama suami istri yang telah bercerai.

4. Analisa Data

Sedangkan analisis data-data yang diperoleh tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Menganalisis data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.
- c. Kemudian menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab, yang meliputi point penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

BAB. I :PENDAHULUAN, yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB. II :KEDUDUKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) MENURUT FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar harta bersama, dan kedudukan harta bersama menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia.

BAB. III : PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO-GINI) DI PENGADILAN AGAMA SUMBER, yang meliputi pembahasan mengenai kondisi objektif Pengadilan Agama Sumber, dan prosedur penyelesaian sengketa harta bersama.

BAB. IV : PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO-GINI) DI PENGADILAN AGAMA SUMBER, yang meliputi pembahasan mengenai duduk perkara dalam sengketa harta bersama, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama, dan kesesuaian putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara No. 1138/Pdt.G/2007/PA. dengan hukum formil.

BAB. V :PENUTUP, meliputi pembahasan mengenai kesimpulan dan saran.